



KEPUTUSAN

REKTOR - UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR : 48 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN KODE ETIK UNIVERSITAS JAYABAYA
TAHUN 2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan, dan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tridharma pada Universitas Jayabaya dipandang perlu ditetapkannya suatu pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Jayabaya;
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a. tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UJ.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan BAN Nomor 5 Tahun 2019. Lampiran tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
8. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019.
- MENINGGAT PULA** : Keputusan Yayasan Jayabaya PK Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kembali Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Jayabaya

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Tim Perumus Peraturan Universitas Jayabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA
TENTANG PEDOMAN KODE ETIK UNIVERSITAS
JAYABAYA TAHUN 2020**

KE-DUA : Pedoman Kode Etik Universitas Jayabaya Tahun 2020 ini meliputi:
1. Kode Etik Dosen
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan
3. Kode Etik Mahasiswa

KE-TIGA : Semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Kode Etik Universitas Jayabaya Tahun 2020;

KE-EMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dinyatakan tidak berlaku.

KE-LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur secara tersendiri.

KE-ENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Jakarta
Senin
18 Mei 2020

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Para Dekan;
 5. Para Ka. Prodi;
 6. Para Ketua Unit Penjaminan Mutu.
- Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salah satu tujuan didirikannya Universitas Jayabaya (UJ) antara lain adalah mendidik mahasiswa melalui proses pendidikan yang dikelola dengan baik untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, mampu menjalankan profesi yang menjunjung tinggi etika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selaras dengan tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Mengelola institusi pendidikan bukanlah hal yang mudah karena pelaksanaannya mempunyai kompleksitas yang tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pedoman yang bisa menjadi acuan bagi seluruh pengelola pendidikan sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan oleh institusi dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk tujuan tersebut, perlu dibuat Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2020 yang akan memandu atau mengarahkan para pelaksana pendidikan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dalam implementasi SPMI. Evaluasi yang merupakan salah satu tahap dalam siklus SPMI hendaknya menjadi agenda berkelanjutan, dan pada akhirnya akan menjadi “budaya” dalam kehidupan akademik di UJ.

Universitas Jayabaya kini mengelola 18 (Delapan belas) Program Studi, yang terdiri dari Program Studi Strata tiga, Strata dua, Strata satu dan Diploma 3. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2020 ini merupakan revisi dari buku pedoman Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pendidikan 2018. Pedoman yang pernah disusun sebelumnya tidak lagi mampu merangkum semua aspirasi dan perkembangan pendidikan di UJ. Buku Pedoman Monev Penyelenggaraan Pendidikan ini dibuat lebih bersifat umum yang akan berlaku untuk semua Program Studi.

Buku ini memuat pengaturan tentang monitoring dan evaluasi diri yang dilaksanakan di Program Pascasarjana dan Fakultas-Fakultas Universitas Jayabaya meliputi prosedur persiapan, pelaksanaan serta penilaian audit manajemen dan audit akademik dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pada kesempatan yang baik ini, pertama kami atas nama Pimpinan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat-Nya Buku Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 2020 UJ Tahun 2020 ini berhasil disusun dan diterbitkan, kedua kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelesaian buku ini diantaranya para anggota Senat UJ, seluruh jajaran Pimpinan Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi serta Tim Perumus Peraturan UJ Tahun 2020 atas segala usahanya sehingga buku ini berhasil disusun dan diterbitkan.

Kami memahami bahwa Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UJ Tahun 2020 ini belumlah sempurna, namun diharapkan mampu dijadikan pegangan dan landasan didalam menyelenggarakan kegiatan dalam mengemban misi visi UJ. Jika di dalam perjalanan institusi kedepan diperlukan penyesuaian, maka sangat terbuka untuk merevisi buku ini atas dasar kesepakatan kita bersama.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 18 Mei 2020

Rektor,



Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
PENGERTIAN ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI dan TUJUAN	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan	4
BAB III STRUKTUR ORGANISASI	5
1. Struktur Organisasi Universitas	5
2. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu	6
3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	6
4. Struktur Organisasi Pascasarjana	7
5. Struktur Organisasi Fakultas	7
6. Struktur Organisasi Program Studi	8
BAB IV MONITORING dan EVALUASI	10
1. Kerangka Konseptual Monev	10
2. Tujuan Evaluasi RKT	12
3. Personil yang Dievaluasi	12
BAB V AUDIT MUTU INTERNAL.....	12
1. Ruang Lingkup Audit Akademik	13
2. Periode dan Pelaksana Audit Akademik	13
3. Materi Audit Akademik	14
4. Monev Akademik dan Tata Caranya	14
5. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)	15
6. Audit Mutu Internal (AMI) dan Tata Caranya	17
7. Tim AMI	19
8. Tugas Auditor dalam Tim AMI	19
9. Ketentuan Auditor dalam Tim AMI	19
10. Penilaian Audit Akademik	20
BAB VII LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)	35
1. Pengertian Nilai Indeks Kinerja	35
2. Penyusunan Laporan Kinerja	36
BAB VII LAPORAN EVALUASI DIRI (LED).....	35
1. Pengertian Nilai Indeks Kinerja	35
2. Penyusunan Laporan Kinerja	36
BAB VII RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKT)	35
1. Pengertian Nilai Indeks Kinerja	35
2. Penyusunan Laporan Kinerja	36

BAB VIII TINJAUAN MANAJEMEN	37
BAB VIII EVALUASI KINERJA DOSEN	37
BAB IX EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN	77
BAB IX PERUBAHAN PEDOMAN MONITORING dan EVALUASI PENYELENGGARAN Pendidikan	38
BAB X PENUTUP	39
DAFTAR RUJUKAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Universitas	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu	6
Gambar 3.	Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	6
Gambar 4.	Struktur Organisasi Pascasarjana	7
Gambar 5.	Struktur Organisasi Fakultas	7
Gambar 6.	Struktur Organisasi Program Studi	8
Gambar 7.	Siklus SPMI	11
Gambar 8.	Kerangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	12
Gambar 9.	Prosedur Monev Akademik	16
Gambar 10.	Proedur Audit Mutu Internal (AMI)	18
Gambar 11.	Struktur Pelaporan Kegiatan Manajemen	23
Gambar 12.	Prosedur Audit Manajemen	32

PENGERTIAN ISTILAH

UJ	: Universitas Jayabaya
Rektor	: Rektor Universitas Jayabaya
UPPS	: Unit Penyelenggara Program Studi, yaitu Program Pascasarjana dan Fakultas
Program Pascasarjana	: Program Pascasarjana UJ
Fakultas	: Fakultas di UJ
Senat	: Senat Akademik Program Pascasarjana/ Fakultas UJ
Direktur	: Direktur Program Pascasarjana UJ
Dekan	: Dekan Fakultas di-UJ
Wakil Direktur	: Wakil Direktur pada Program Pascasarjana UJ
Wakil Dekan	: Wakil Dekan pada Fakultas UJ
Prodi	: Program Studi di UJ
Ka. Prodi	: Ketua Program Studi
Bagian	: Bagian-bagian di UJ
Dosen	: Dosen tetap program studi UJ
Dosen PA	: Dosen Pembimbing Akademik
Mahasiswa	: Mahasiswa UJ
Staf	: Pegawai administrasi, perkuliahan, perpustakaan, laboran, dan teknisi UJ



PENDAHULUAN

Dalam tatanan organisasi, Universitas merupakan organisasi penyelenggara akademik. Sedangkan Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan vokasi. Di Universitas Jayabaya (UJ) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Program Pascasarjana dan Fakultas. Dalam konteks ini peran Program Pascasarjana dan Fakultas adalah merancang, mengembangkan, melaksanakan dan sekaligus mengevaluasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam implementasinya ketiga tugas penting ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen dan mahasiswa (sivitas akademika), dengan dukungan tenaga kependidikan dan staf administrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Universitas Jayabaya memiliki kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Universitas Jayabaya disusun meliputi kode etik dosen, kode etik mahasiswa dan kode etik tenaga kependidikan. Pedoman ini diberlakukan sebagai pedoman bagi dosen Universitas Jayabaya dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai pendidik yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya. Bagi Mahasiswa, pedoman ini diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan akademik maupun non akademis yang beretika untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijalankan. Pedoman ini diperlukan bagi seluruh mahasiswa Universitas Jayabaya agar berperilaku yang baik, berdisiplin, dan

beretika dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Jayabaya, masyarakat umum, serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif;

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga nama baik, keharmonisan, citra, dan kehormatan Universitas dalam menjalankan tugas profesinya, baik dengan pimpinan, sesama tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum. Tenaga kependidikan sebagai pendukung seluruh kegiatan aktifitas pembelajaran perlu memiliki pedoman dalam bentuk kode etik tenaga kependidikan untuk berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga professional.

Buku Pedoman Kode Etik Universitas Jayabaya tahun 2020 ini merupakan revisi dari Ketetapan Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang ditetapkan pada tahun 2014. Buku yang berisi pedoman umum ini untuk digunakan sebagai acuan dan landasan bagi Universitas dan seluruh Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di Universitas Jayabaya.

1. KETENTUAN UMUM

- A. Berdasarkan Statuta Universitas Jayabaya Bab 7, pasal 40 tentang Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik, bahwa Rektor menetapkan pengaturan etika akademik dan kode etik.
- B. Pengaturan Etika Akademik dan Kode Etik yang dimuat dalam pedoman ini meliputi:
 - 1) Etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika Universitas
 - 2) Kode Etik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Universitas

2. PENGERTIAN

1. Universitas adalah Universitas Jayabaya
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Majelis Guru Besar adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor

5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
10. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
12. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
13. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.
15. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh mahasiswa.
16. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Jayabaya.
17. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan kode etik Universitas Jayabaya.
18. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melanggar kode etik.
19. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang kena sanksi.

21. Tenaga kependidikan adalah tenaga pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
22. Kewajiban tenaga kependidikan adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh tenaga kependidikan.
23. Hak tenaga kependidikan adalah segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima tenaga kependidikan.
24. Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik tenaga kependidikan
25. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik tenaga kependidikan.
26. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
27. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari tenaga kependidikan yang kena sanksi.
28. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor



|| VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, Kreatif - Inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis Profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat
- 3) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel.
- 4) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- 1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan

kepentingan masyarakat.


- 2) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.
- 4) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul.
- 5) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing universitas



III STRUKTUR ORGANISASI

1. STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS


A. Bagan Struktur Organisasi Universitas



Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Jayabaya


2. STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

A. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu



Gambar 2. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu


B. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

3. STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM PASCASARJANA

A. Bagan Struktur Organisasi Program Pascasarjana



Gambar 4. Struktur Organisasi Program Pascasarjana

4. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS

A. Bagan Struktur Organisasi Fakultas



Gambar 5. Struktur Organisasi Fakultas



IV KODE ETIK DOSEN

1. KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

A. Dosen wajib:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
- 2) Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- 3) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- 4) Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

B. Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

2. ETIKA AKADEMIK DOSEN

A. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- 1) Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
 - 2) Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 - 3) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- B. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- C. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- D. Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
- E. Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- F. Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:
- 1) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 - 2) Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
 - 3) Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Jayabaya dan Anggaran Rumah Tangga.

3. KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

- A. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, Azas, Tujuan dan Tata Nilai Universitas.
- B. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- C. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- D. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KODE ETIK DOSEN SEBAGAI PENDIDIK

- A. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- 1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - 2) Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - 3) Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - 4) Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.
- B. Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- C. Seorang dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

5. KODE ETIK DOSEN SEBAGAI PENELITI

- A. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:
- 1) Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
 - 2) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
 - 3) Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
 - 4) Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
 - 5) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
 - 6) Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
 - 7) Mempunyai buku harian penelitian
- B. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- C. Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- D. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- E. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
- F. Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:
- 1) Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.

- 2) Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
 - 3) Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
 - 4) Memberikan penemuan yang baru.
 - 5) Bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
 - 6) Berbasis kompetensi dan logis.
 - 7) Mengingat aspek akuntabilitas.
- G. Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- H. Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:
- 1) Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
 - 2) Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam.
 - 3) Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
- I. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
- J. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- K. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
- L. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.
- M. Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- N. Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- O. Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- P. Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- Q. Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.
- R. Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

6. KODE ETIK DOSEN SEBAGAI PELAKSANA PKM

- A. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
- 1) Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - 2) Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.

- 3) Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- B. Seorang dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
- C. Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:
 - 1) Merujuk pada kebutuhan masyarakat.
 - 2) Dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
 - 3) Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
 - 4) Melibatkan peran serta mahasiswa.
 - 5) Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

7. KODE ETIK DOSEN DALAM PUBLIKASI

- A. Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:
 - 1) Menggunakan bahasa yang ilmiah.
 - 2) Tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
 - 3) Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
 - 4) Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
 - 5) Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
 - 6) Apabila menampilkan gambar perorangan atau person yang dipergunakan sebagai eksperimen (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
 - 7) Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
 - 8) Memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.



V KODE ETIK MAHASISWA

1. FUNGSI DAN TUJUAN

- A. Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Jayabaya dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Jayabaya dan di masyarakat umum serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- B. Tujuan dibuatnya kode etik mahasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan

2. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

- A. Mahasiswa Universitas Jayabaya berkewajiban:
 - 1) Menjaga nama baik almamater Universitas Jayabaya.
 - 2) Memelihara nilai-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, berbusana, dan berkendara.
 - 3) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana kampus Universitas Jayabaya.

Pasal 4

Hak Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Jayabaya memiliki hak:

- a. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik.
- b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, dan administrasi lainnya.
- c. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.
- d. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan.
- e. Memperoleh penghargaan atas prestasinya.

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 5
Hubungan Mahasiswa dengan Universitas

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menunjung tinggi nama baik almamater Universitas Jayabaya.
- b. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi.
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus.
- e. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di dalam kampus.
- f. Meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas.

Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah, lingkungan kampus, maupun di luar kampus.
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran selesai studinya secara jujur, arif, dan bertanggung jawab.
- c. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen.
- d. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar.
- e. Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, apabila pendapat dosen yang bersangkutan keliru dalam proses belajar mengajar.

Pasal 7
Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan.
- b. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan.
- c. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan.
- d. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.

Pasal 8
Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan mahasiswa.
- b. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa.
- c. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik.

- d. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Mahasiswa Universitas Jayabaya dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang.
- c. Merusak sarana dan prasarana kampus.
- d. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya.
- e. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk temannya.
- f. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi.
- g. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
- h. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain.
- i. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan orang lain.
- j. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal ketika mengikuti perkuliahan, pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus

BAB VI PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10

Pelaksanaan Kode Etik

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa Universitas Jayabaya.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi akademik.
- (3) Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 11

Sanksi

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;

- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya;
- d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal satu semester (enam bulan);
- e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- f. Pemberhentian (*scorsing*) sebagai mahasiswa Universitas Jayabaya.

Pasal 12

Ketentuan Sanksi

- (1) Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan identifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen.
- (3) Ketentuan Pasal 11 diproses dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa yang terdiri atas Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa.

BAB VII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 13

Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 14

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VIII

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 15

Majelis Kehormatan Etik Mahasiswa Universitas Jayabaya adalah komisi *ad hoc* yang dibentuk oleh Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari LEP2, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan unsur mahasiswa untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.

A.



VI KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

1. FUNGSI DAN TUJUAN

- A. Kode Etik Tenaga Kependidikan ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pegawai/karyawan administrasi dan penunjang kependidikan Universitas Jayabaya dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik di lingkungan kampus Universitas Jayabaya maupun di luar kampus pada masyarakat pada umumnya.
- B. Kode Etik Tenaga Kependidikan ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Jayabaya.

2. ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

- A. Tenaga kependidikan memiliki kewajiban:
 - 1) Bertakwa kepada Allah SWT, serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara, dan agama.
 - 3) Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan Universitas Jayabaya di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 4) Memiliki moral dan integritas yang tinggi.
 - 5) Mematuhi dan menaati semua peraturan Universitas Jayabaya serta ketentuan Yayasan Jayabaya.
 - 6) Menjunjung tinggi nama baik almamater dan kewibawaan Universitas Jayabaya.
 - 7) Memegang teguh rahasia negara, rahasia jabatan, dan tidak menyalahgunakan jabatan.

- 8) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Jayabaya.
- 9) Bersikap adil terhadap mahasiswa, teman sejawat, dan sivitas akademika lainnya.
- 10) Menjaga dan memelihara kesehatan dan kehormatan dirinya.
- 11) Mengikuti perkembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai bidang keahliannya.
- 12) Berpikir ilmiah, bersikap terbuka, berbudi luhur, menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya dan menghindari perbuatan tercela seperti plagiat.
- 13) Berdisiplin, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- 14) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab serta tidak melangkahi kewenangan/keahlian rekan sejawatnya.
- 15) Membantu mengarahkan mahasiswa kearah pembentukan karakter yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.
- 16) Menjaga hubungan yang harmonis sesama teman sejawat dan sivitas akademika lainnya berdasarkan asas kekeluargaan, keselarasan, dan keseimbangan sesuai pedoman hidup dalam berbangsa, bernegara, dan insan beragama.
- 17) Memberikan pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya kepada sivitas akademika dengan baik.

B. Tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:

- 1) Bersikap dan bertindak untuk menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar Universitas Jayabaya;
- 2) Merongrong kewibawaan pimpinan maupun pejabat di lingkungan Universitas Jayabaya dalam menjalankan tugasnya;
- 3) Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- 4) Tidak menghormati atasan, teman sejawat, sivitas akademika, dan orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- 5) Melakukan perbuatan plagiat karya ilmiah;
- 6) Memalsukan ijazah, nilai, sertifikat, tanda tangan, atau dokumen lainnya;
- 7) Berkomunikasi dan berekspresi menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun baik secara lisan maupun secara tertulis;
- 8) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan sendiri dan/atau nama baik Universitas Jayabaya;
- 9) Berperilaku dusta, fitnah, dan berkhianat dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 10) Menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya;
- 11) Melawan dan menolak tugas dari atasannya;

- 12) Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia negara termasuk membocorkan soal dan/atau kunci jawaban ujian;
- 13) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan atau teman sejawat;
- 14) Menghalangi dan/atau mempersulit kegiatan akademik dan non akademik yang telah menjadi ketetapan pimpinan universitas/pascasarjana/fakultas;
- 15) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- 16) Menyalahgunakan nama lembaga dan lambang almamater untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- 17) Menggunakan ruangan, bangunan, dan sarana prasarana yang dimiliki Yayasan Jayabaya tanpa izin pimpinan;
- 18) Membawa, memakai, menjual, dan menyalahgunakan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang sejenis di lingkungan Universitas Jayabaya;
- 19) Melakukan tindakan yang mengundang asusila baik dalam sikap, perkataan, gambar atau tulisan di lingkungan kampus;
- 20) Mengadu domba, menghasut, atau memutarbalikkan fakta di kalangan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Jayabaya;
- 21) Menyebarkan informasi, tulisan, himbuan atau paham yang dilarang agama dan Pemerintah;
- 22) Semua tindakan yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

- A. Setiap tenaga kependidikan wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan Universitas Jayabaya.
- B. Pelanggaran terhadap kode etik tenaga kependidikan ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi kepegawaian.
- C. Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar kode etik meliputi:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Peringatan keras;
 - 4) Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - 5) Penundaan kenaikan pangkat;
 - 6) Pemecatan sementara (skorsing)
 - 7) Pembebasan tugas;
 - 8) Pemutusan Hubungan Kerja sebagai pegawai Universitas Jayabaya.

4. PEMBELAAN DAN REHABILITASI

- A. Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- B. Rehabilitasi diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.



VI PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. KOMISI ETIKA DAN KEDISIPLINAN

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Majelis Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 7

KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Senat Akademik Universitas dapat membentuk Komisi Etika dan Kedisiplinan
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota Senat
 - b. Anggota yang berasal dari anggota Senat atau Dosen tetap di luar anggota Senat Akademik Universitas, bila dianggap perlu.
- (3) Komisi Etika dan Kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan organ Senat yang menjalankan fungsi pemeriksaan pelanggaran etika dan/atau kedisiplinan yang dilakukan oleh Dosen atau Tenaga Pendidikan dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
- (4) Dosen Tetap di luar Anggota Senat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) point b

adalah berasal dari Dosen Tetap yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas komisi yang akan dibentuk.

BAB VII MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 10

Majelis Kehormatan Etik Tenaga Kependidikan Universitas Jayabaya adalah komisi *ad hoc* ditetapkan oleh Rektor yang terdiri dari Tim Lembaga Etik (LEP2), pimpinan universitas, pimpinan unit kerja, dan bagian kepegawaian untuk menerima, memproses, dan memutuskan terhadap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB VI
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

Pasal 25



IX PERUBAHAN PEDOMAN KODE ETIK UNIVERSITAS

Perubahan Buku Pedoman Kode Etik Universitas Jayabaya Tahun 2020 dapat dilakukan:

- 1) Setiap empat (4) tahun untuk perbaikan;
- 2) Atau apabila pasal-pasal dalam buku panduan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan/atau karena ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaan implementasi SPMI



X PENUTUP

- A. Ketentuan yang membutuhkan pengaturan secara teknis dalam pelaksanaannya dan/atau ketentuan yang belum diatur dalam buku Pedoman ini, ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor.
- B. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Jayabaya Tahun 2020 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor Universitas.
- C. Dengan diberlakukannya Pedoman ini, maka segala Peraturan, Pedoman, dan Ketetapan yang sudah diterbitkan sebelumnya yang menetapkan hal-hal yang sudah diatur dalam Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- [2] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- [3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- [5] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- [6] Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- [7] Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, Lampiran 3: Akreditasi Program Studi - Panduan Penyusunan Evaluasi-diri, Jakarta
- [8] Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 014 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019
- [9] Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 021 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya;